https://jdih.pemalangkab.go.id

BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

Menimbang :

a. bahwa Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, membentuk karakter bangsa, mewujudkan keadilan sosial, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu, merata, inklusif, dan berdaya saing sesuai dengan kebutuhan Masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tantangan zaman, diperlukan pengaturan penyelenggaraan Pendidikan di Daerah;

c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Pemalang, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

https://jdih.pemalangkab.go.id

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG

dan

BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Pemalang.

https://jdih.pemalangkab.go.id

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, Masyarakat, bangsa dan negara.
8. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
9. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
10. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut.
13. Pendidikan Dasar adalah Jenjang Pendidikan pada Jalur Pendidikan formal yang melandasi Jenjang Pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada Satuan Pendidikan berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan Pendidikan pada Satuan Pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan Layanan Khusus adalah Pendidikan bagi Peserta Didik di daerah terpencil atau terbelakang, Masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

15. Pendidikan Inklusif adalah Penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik termasuk Peserta Didik penyandang disabilitas dan Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan.
17. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
18. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada Jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
19. Raudhatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan PAUD pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.
21. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada Jenjang Pendidikan Dasar.
22. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
23. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk Satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada Jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

https://jdih.pemalangkab.go.id

24. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah Satuan Pendidikan Nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan Masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk Masyarakat.
25. Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem Pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah kriteria minimal berupa nilai kumulatif pemenuhan Standar Nasional Pendidikan yang harus dipenuhi oleh setiap Satuan Pendidikan.
27. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam Satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
28. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu.
29. Wajib Belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
30. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan.
31. Tenaga Kependidikan adalah anggota Masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan.
32. Peserta Didik adalah anggota Masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis Pendidikan tertentu.
33. Perlindungan adalah upaya melindungi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang menghadapi permasalahan terkait pelaksanaan tugas.
34. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman.
35. Satuan Tugas Perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Satgas Perlindungan adalah tim yang berfungsi sebagai

https://jdih.pemalangkab.go.id

koordinator Perlindungan pada Pemerintah Daerah.

36. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
37. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non Pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan.
38. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur Masyarakat yang peduli Pendidikan.
39. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali Peserta Didik, komunitas sekolah, serta tokoh Masyarakat yang peduli Pendidikan.
40. Pemangku Kepentingan Pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap Pendidikan.
41. Lembaga Pendidikan Asing yang selanjutnya disingkat LPA adalah institusi yang bergerak di bidang Pendidikan atau Satuan Pendidikan asing.

Pasal 2

(1) Dasar penyelenggaraan Pendidikan meliputi:
 a. Pancasila; dan
 b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan diselenggarakan dengan prinsip:
 a. objektif, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;
 b. satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna yang akuntabel dan transparan;
 c. pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat;
 d. memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran;
 e. mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga Masyarakat; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

f. memberdayakan semua komponen Masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan Pendidikan.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Pendidikan dimaksudkan untuk menyiapkan sumber daya manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, kompetitif, berkarakter serta cinta tanah air.

(2) Penyelenggaraan Pendidikan bertujuan untuk:

a. meningkatkan akses layanan Pendidikan kepada Masyarakat;

b. meningkatkan mutu layanan, daya saing dan relevansi sesuai kebutuhan Masyarakat; dan

c. meningkatkan akuntabilitas tata kelola layanan Pendidikan; dan

d. menjalin koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi yang terintegrasi dalam mekanisme penyelenggaraan dan pembinaan Pendidikan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kewenangan Pemerintah Daerah;

b. pengelolaan Pendidikan;

c. pelaksanaan Pendidikan;

d. Pendidikan Inklusif;

e. Peserta Didik;

f. penyelenggaraan Pendidikan oleh LPA;

g. Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

h. sarana dan prasarana;

i. perizinan;

j. kerja sama;

k. pengawasan;

l. Wajib Belajar;

m. bantuan Pendidikan;

n. peran Masyarakat; dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

o. pendanaan.

BAB II
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah berwenang dalam Penyelenggaraan Pendidikan pada:
 a. jalur formal; dan
 b. jalur nonformal.

(2) Jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 a. PAUD; dan
 b. Pendidikan Dasar.

(3) Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendidikan pada jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar meliputi:
 a. pengelolaan Pendidikan;
 b. pengelolaan Pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 c. perizinan Satuan Pendidikan.

Pasal 6

(1) Peran Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:
 a. menjamin terlaksananya sistem Pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan Pendidikan, termasuk Pendidikan inklusif;
 b. pemerataan kuantitas dan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
 c. mengembangkan Kurikulum, layanan, sarana dan prasarana Pendidikan serta pemeliharaannya;
 d. membantu penyelenggaraan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
 e. menyediakan anggaran Pendidikan;
 f. menyediakan anggaran beasiswa Pendidikan;
 g. menjalankan prinsip penyelenggaraan Pendidikan untuk menjamin berlangsungnya proses dan keberhasilan Pendidikan;
 h. menjamin pelaksanaan hak Peserta Didik untuk memperoleh Pendidikan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

i. memfasilitasi pengembangan manajemen sekolah;

j. melaksanakan SNP dan SPM; dan/atau

k. memfasilitasi pengembangan prestasi akademik dan nonakademik kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan.

(2) Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam Daerah.

(3) Perizinan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi:

a. penerbitan izin Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat; dan

b. penerbitan izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

BAB III
PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Pengelolaan Pendidikan dilaksanakan oleh:

a. Pemerintah Daerah;

b. penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat; dan

c. Satuan Pendidikan.

(2) Pengelolaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan Pendidikan;

b. pelayanan Pendidikan;

c. partisipasi Pendidikan;

d. penjaminan mutu Pendidikan;

e. monitoring dan evaluasi; dan

f. pembinaan.

(3) Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Bupati bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan di daerahnya dan merumuskan serta menetapkan kebijakan Daerah bidang Pendidikan sesuai kewenangannya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

(4) Pengelolaan Pendidikan oleh penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan.

(5) Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab mengelola sistem Pendidikan di Satuan Pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua
Perencanaan Pendidikan

Pasal 8

(1) Perencanaan Pendidikan pada Pemerintah Daerah diarahkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

(2) Perencanaan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. perencanaan strategis; dan

b. perencanaan operasional.

(3) Pemerintah Daerah melaksanakan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan masukan dari Masyarakat.

Pasal 9

(1) Perencanaan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dituangkan dalam kebijakan Daerah berupa:

a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;

b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah;

c. rencana strategis Pendidikan;

d. rencana kerja Pemerintah Daerah; dan

e. rencana kerja dan anggaran tahunan Perangkat Daerah.

(2) Penyusunan perencanaan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan visi dan misi Daerah serta analisis perkembangan kebutuhan Pendidikan di Daerah.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 10

Perencanaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b meliputi komponen:

a. manajemen pendidik dan tenaga kependidikan;
b. Peserta Didik;
c. Satuan Pendidikan;
d. manajemen program;
e. sarana prasarana; dan
f. komponen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Perencanaan Pendidikan pada Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dituangkan dalam kebijakan Pendidikan berupa peraturan penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat.

Pasal 12

Perencanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan dituangkan dalam kebijakan Pendidikan berupa:

a. rencana kerja tahunan Satuan Pendidikan;
b. anggaran pendapatan dan belanja tahunan Satuan Pendidikan; dan
c. peraturan Satuan Pendidikan.

Bagian Ketiga
Pelayanan Pendidikan

Pasal 13

(1) Pelayanan Pendidikan meliputi semua jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sesuai dengan kewenangan Daerah.
(2) Pelayanan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki sifat:
 a. tidak diskriminatif;
 b. inklusif;
 c. afirmatif.
 d. responsif;
 e. transparan dan akuntabel;

https://jdih.pemalangkab.go.id

f. profesional dan intergritas;

g. efisiensi;

h. partisipatif; dan

i. berorientasi pada kepuasan dan kemajuan Peserta Didik.

(3) Pelayanan Pendidikan pada jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonfomal harus memenuhi SNP.

(4) Pelayanan Pendidikan pada jalur Informal berbentuk pusat sumber belajar di lingkungan Masyarakat.

(5) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan Pendidikan pada Jalur Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berupa:

a. pembinaan, dan

b. pengawasan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan SPM bidang Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dan Satuan Pendidikan menjamin pelaksanaan SPM Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Keempat
Partisipasi Pendidikan

Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah menetapkan target tingkat partisipasi Pendidikan dan upaya khusus pada semua jenjang serta jenis Pendidikan yang harus dicapai oleh Daerah.

(2) Target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui Jalur Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal.

(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan melalui Jalur Pendidikan Formal.

https://jdih.pemalangkab.go.id

(4) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

a. penyediaan sarana dan prasarana;

b. bantuan pembiayaan;

c. penyediaan kuota khusus bagi Masyarakat tidak mampu; dan/atau

d. sosialisasi terhadap upaya khusus dalam rangka peningkatan partisipasi Pendidikan.

Pasal 16

Penyelenggaraan Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dan Satuan Pendidikan mendukung peningkatan partisipasi Pendidikan pada semua jalur, jenjang dan jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Bagian Kelima
Penjaminan Mutu Pendidikan

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu Pendidikan di Daerah dengan berpedoman pada kebijakan nasional Pendidikan, kebijakan Pemerintah Provinsi bidang Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.

(3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi:

a. akreditasi program Pendidikan;

b. akreditasi Satuan Pendidikan;

c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;

d. sertifikasi kompetensi Pendidik; dan/atau

e. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

Pasal 18

(1) Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat melakukan dan/atau memfasilitasi

https://jdih.pemalangkab.go.id

penjaminan mutu Pendidikan di satuan atau program Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional Pendidikan, kebijakan Pemerintah Provinsi bidang Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat menyelenggarakan satuan dan/atau program PAUD, Pendidikan Dasar, dan/atau Pendidikan kesertaraan bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.

(3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat memfasilitasi:

a. akreditasi program Pendidikan;

b. akreditasi Satuan Pendidikan;

c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;

d. sertifikasi kompetensi Pendidik; dan/atau

e. sertifikasi kompetensi Tenaga Kependidikan.

Pasal 19

(1) Satuan Pendidikan wajib melakukan penjaminan mutu Pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Pendidikan, kebijakan Pemerintah Provinsi bidang Pendidikan, dan Standar Nasional Pendidikan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program PAUD, Pendidikan Dasar dan/atau Pendidikan kesetaraan bekerja sama dengan unit pelaksana teknis Pemerintah Pusat yang melaksanakan tugas penjaminan mutu Pendidikan.

(3) Dalam rangka penjaminan mutu Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan atau program Pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengikuti:

a. akreditasi program Pendidikan;

b. akreditasi Satuan Pendidikan;

c. sertifikasi kompetensi Peserta Didik;

d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau

e. sertifikasi kompetensi tenaga kePendidikan.

(4) Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi

https://jdih.pemalangkab.go.id

administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 20

(1) Setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan dilakukan monitoring dan evaluasi.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan target indikator kinerja yang mencakup 8 (delapan) SNP.

(3) 8 (delapan) SNP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. standar kompetensi lulusan;
b. standar isi;
c. standar proses;
d. standar penilaian Pendidikan;
e. standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
f. standar sarana dan prasarana;
g. standar pengelolaan; dan
h. standar pembiayaan.

(4) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Pemerintah Daerah, Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat dan Satuan Pendidikan.

(5) Hasil monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa rekomendasi mengenai kebijakan penyelenggaraan Pendidikan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan Pendidikan daerah sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan.

Bagian Ketujuh
Pembinaan

Pasal 21

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pemerintahan di bidang Pendidikan.

(2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Peningkatan Mutu yaitu memfasilitasi dan memastikan kualitas layanan Pendidikan tetap terjaga dan sesuai dengan standar yang ditetapkan;

b. Perbaikan Tata Kelola yaitu memfasilitasi dan membantu Satuan Pendidikan untuk memperbaiki sistem manajemen dan administrasinya; dan

c. Penegakan Disiplin yaitu memberikan efek jera dan mendidik agar Satuan Pendidikan tidak mengulangi kesalahan yang sama.

BAB IV
PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

(1) Pendidikan dilaksanakan melalui jalur:

a. Pendidikan Formal;

b. Pendidikan Nonformal;

c. Pendidikan Informal; dan

d. Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

(2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan Pendidikan Inklusif pada seluruh Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Pendidikan Formal

Paragraf 1
Umum

Pasal 23

(1) Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a meliputi:

a. PAUD; dan

b. Pendidikan Dasar.

https://jdih.pemalangkab.go.id

(2) PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.

(3) Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk:

a. SD, MI atau bentuk lain yang sederajat; dan

b. SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.

(4) RA, MI dan MTs sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan Satuan Pendidikan di bawah Kementerian Agama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pendirian dan Penggabungan

Pasal 24

(1) Pemerintah Daerah atau Masyarakat dapat mendirikan Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD dan/atau Pendidikan Dasar.

(2) Pendirian dan penggabungan Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD dan/atau Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

(3) Pendirian dan penggabungan Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD dan/atau Pendidikan Dasar yang diselenggarakan oleh Masyarakat harus dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Pasal 25

(1) Syarat pendirian Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD dan/atau Pendidikan Dasar meliputi:

a. isi Pendidikan;

b. jumlah dan kualifikasi pendidik serta Tenaga Kependidikan;

c. sarana dan prasarana Pendidikan;

d. pembiayaan Pendidikan;

e. sistem evaluasi dan sertifikasi; dan

f. manajemen dan proses Pendidikan.

(2) Syarat pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pendirian diatur dalam Peraturan Bupati.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 26

(1) Penggabungan Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD dan/atau Pendidikan Dasar memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. penyelenggara Satuan Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

b. jumlah Peserta Didik tidak memenuhi ketentuan minimal; dan

c. Satuan Pendidikan yang digabungkan harus sesuai dengan jenjang dan jenisnya.

(2) Satuan Pendidikan yang dilakukan penggabungan mengalihkan tanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan dan administratif Peserta Didik, guru dan Tenaga Kependidikan kepada Satuan Pendidikan hasil integrasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggabungan diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penutupan dan Perubahan

Pasal 27

(1) Penutupan Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD dan/atau Pendidikan Dasar dapat berupa penghentian kegiatan belajar mengajar dan/atau penghapusan Satuan Pendidikan.

(2) Penutupan Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD dan/atau Pendidikan Dasar dilakukan apabila Satuan Pendidikan tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian dan/atau tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penutupan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Perubahan nama Satuan Pendidikan pada jenjang PAUD dan/atau Pendidikan Dasar dapat berupa perubahan nomenklatur Satuan Pendidikan akibat pengembangan wilayah atau perubahan badan hukum.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Paragraf 4
Kurikulum

Pasal 29

(1) Kurikulum terdiri atas:
 a. Kurikulum nasional; dan
 b. Kurikulum muatan lokal.
(2) Kurikulum nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Kurikulum muatan Lokal dilaksanakan berdasarkan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 30

(1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan Kurikulum muatan lokal yang berpedoman pada potensi, kearifan dan kebutuhan sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 a. pembentukan kepribadian yang religius;
 b. pengembangan bahasa, seni dan budaya jawa;
 c. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 d. penguasaan bahasa asing; dan
 e. pendidikan lingkungan hidup.

Pasal 31

(1) Kurikulum Muatan Lokal dilaksanakan pada Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal di Daerah.
(2) Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 a. Kurikulum muatan lokal wajib; dan
 b. Kurikulum muatan lokal pilihan.
(3) Kurikulum muatan lokal wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan dan dilaksanakan oleh semua Satuan Pendidikan.
(4) Kurikulum muatan lokal pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dan dilaksanakan oleh

https://jdih.pemalangkab.go.id

Satuan Pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan, kemampuan Peserta Didik, dan sumber daya.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan dan penyelenggaraan Kurikulum muatan lokal diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5
Bahasa Pengantar

Pasal 32

(1) Bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam Pendidikan Formal.

(2) Bahasa Jawa dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal Pendidikan.

(3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada Satuan Pendidikan tertentu untuk mendukung kemampuan berbahasa asing Peserta Didik.

Bagian Ketiga
Pendidikan Nonformal

Pasal 33

(1) Penyelenggara Pendidikan Nonformal meliputi penyelenggaraan Satuan Pendidikan dan program Pendidikan Nonformal.

(2) Penyelenggara Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Satuan Pendidikan:

a. lembaga kursus dan lembaga pelatihan;

b. kelompok belajar;

c. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;

d. PAUD jalur nonformal; dan

e. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.

(3) Penyelenggaraan program Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pendidikan kecakapan hidup;

b. PAUD;

c. Pendidikan kepemudaan;

d. Pendidikan pemberdayaan perempuan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

e. Pendidikan keaksaraan;

f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;

g. Pendidikan kesetaraan; dan

h. Pendidikan keagamaan.

Pasal 34

(1) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a serta bentuk lain yang sejenis menyelenggarakan Pendidikan bagi warga Masyarakat untuk:

a. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;

b. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;

c. mempersiapkan diri untuk bekerja;

d. meningkatkan kompetensi vokasional;

e. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau

f. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

(2) Kelompok belajar dan Pusat kegiatan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b dan huruf c dapat menyelenggarakan Pendidikan bagi warga Masyarakat untuk:

a. memperoleh pengetahuan dan keterampilan dasar;

b. memperoleh keterampilan kecakapan hidup;

c. mengembangkan sikap dan kepribadian profesional;

d. mempersiapkan diri untuk berusaha mandiri; dan/atau

e. melanjutkan Pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

(3) PAUD jalur nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf d berbentuk kelompok bermain, taman penitipan anak, dan satuan PAUD yang sejenis.

(4) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf e terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di Masyarakat.

(5) Penyelenggaraan lembaga kursus dan lembaga pelatihan, kelompok belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, PAUD jalur nonformal dan Satuan Pendidikan Nonformal sejenis dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan

https://jdih.pemalangkab.go.id

Masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

(1) Kurikulum pada Pendidikan Nonformal mengacu pada Kurikulum Nasional dengan memperhatikan kearifan lokal dalam rangka memajukan tujuan Pendidikan nasional.

(2) Penyusunan dan pengembangan isi Kurikulum Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memfasilitasi Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus yang diselenggarakan pada Jalur Pendidikan formal, nonformal, dan informal.

(2) Pendidikan khusus merupakan Pendidikan bagi:

a. Peserta Didik berkelainan; dan/atau

b. Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

(3) Pendidikan Layanan Khusus merupakan Pendidikan bagi Peserta Didik di Daerah yang mengalami:

a. bencana alam;

b. bencana nonalam;

c. bencana sosial; dan

d. tidak mampu dari segi ekonomi.

(4) Fasilitasi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan membentuk unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

(5) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas pokok memberikan layanan penunjang Pendidikan Inklusif untuk mendukung penyelenggaraan pada Pendidikan khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.

https://jdih.pemalangkab.go.id

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pendidikan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 37

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Daerah dilaksanakan oleh seluruh Satuan Pendidikan di Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah.

(2) Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari sistem Pendidikan reguler.

(3) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan merata di setiap wilayah.

(4) Satuan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. memiliki Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. menyediakan Akomodasi yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas; dan

c. menggunakan metode pembelajaran dan Kurikulum sesuai dengan standar nasional Pendidikan.

(5) Fasilitasi penyediaan Akomodasi yang Layak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan paling sedikit melalui:

a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;

b. penyediaan sarana dan prasarana;

c. penyiapan dan penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan

d. penyediaan Kurikulum.

Pasal 38

(1) Pendidikan Inklusif diselenggarakan pada PAUD jalur formal dan nonformal dan Jenjang Pendidikan Dasar jalur formal dan jalur nonformal.

(2) Jenjang Pendidikan Dasar jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program kesetaraan paket a, paket b, dan paket c.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu
Penerimaan Peserta Didik Baru

Pasal 40

(1) Penerimaan Peserta Didik baru dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Satuan Pendidikan.

(2) Pemerintah Daerah membentuk kepanitiaan penerimaan Peserta Didik Baru tingkat Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Satuan Pendidikan membentuk kepanitiaan penerimaan Peserta Didik Baru pada tingkat Satuan Pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban

Pasal 41

Peserta Didik berhak:

a. mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama dan/atau kepercayaan yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;

b. mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya;

c. mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikannya;

d. mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikannya;

e. pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara;

f. menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang

https://jdih.pemalangkab.go.id

dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;

g. memperoleh pelindungan hukum dalam kegiatan belajar mengajar; dan

h. memperoleh pengetahuan positif dalam perkembangan bidang teknologi.

Pasal 42

(1) Peserta Didik memiliki kewajiban:

a. mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan Satuan Pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik;

b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah Peserta Didik lain;

c. menghormati Pendidik dan Tenaga Kependidikan;

d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial;

e. mencintai keluarga, Masyarakat, bangsa, dan negara, serta menyayangi sesama Peserta Didik;

f. mencintai dan melestarikan lingkungan;

g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban Satuan Pendidikan;

h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;

i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;

j. menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan yang bersangkutan; dan

k. mematuhi semua peraturan yang berlaku.

(2) Peserta Didik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:

a. teguran lisan;

b. teguran tertulis;

c. skorsing; dan/atau

d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 43

(1) Bupati membentuk Pokja untuk penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman sesuai dengan kewenangannya.

(2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

(3) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan fungsi:

a. melakukan sosialisasi kepada Masyarakat;

b. melakukan edukasi kepada warga sekolah dan pemangku kepentingan;

c. memfasilitasi peningkatan kapasitas guru dan Tenaga Kependidikan selain Pendidik;

d. memfasilitasi penyediaan sarana prasarana;

e. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman dari sekolah;

f. melakukan verifikasi dan analisis awal atas laporan yang diterima;

g. mengoordinasikan penentuan bentuk penanganan lanjutan sesuai kewenangan;

h. memfasilitasi proses penanganan dugaan pelanggaran kepada instansi yang berwenang;

i. melakukan pemantauan penanganan pelanggaran terhadap budaya sekolah aman dan nyaman yang telah dirujuk; dan

j. melakukan pemantauan berkala terhadap penyelenggaraan budaya sekolah aman dan nyaman di sekolah serta memberikan rekomendasi perbaikan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LPA

Pasal 44

(1) LPA yang terakreditasi dapat menyelenggarakan Pendidikan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

(2) Penyelenggara Pendidikan asing dalam menyelenggarakan Pendidikan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

BAB VIII
PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan Pendidikan.

(2) Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan sebagaimana pada ayat (1) dengan mempertimbangkan pelaksanaan Pendidikan Inklusif.

Bagian Kedua
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 46

(1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan diselenggarakan oleh:

a. Pemerintah Daerah; dan

b. Masyarakat.

(2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur mengenai kepegawaian.

(3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh penyelenggara Pendidikan yang didirikan Masyarakat berdasarkan perjanjian kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 47

(1) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang Pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang Pendidikan.

(2) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berstatus ASN diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau penghargaan lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penghargaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak berstatus ASN pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga penyelenggara Pendidikan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban

Pasal 48

(1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan berhak:

a. memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah;

b. memperoleh pembinaan dan pengembangan karier;

c. memperoleh perlindungan hukum, keselamatan kerja, dan hak atas kekayaan intelektual;

d. berserikat dalam organisasi profesi;

e. memperoleh sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsinya;

https://jdih.pemalangkab.go.id

f. memperoleh rasa aman dalam melaksanakan tugas; dan

g. memperoleh pendidikan dan pelatihan serta pengembangan kompetensi.

(2) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pendidik berhak:

a. memberikan penilaian hasil belajar;

b. ikut menentukan kelulusan peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. memberikan penghargaan dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan dan kode etik; dan

d. berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan.

Pasal 49

(1) Pendidik wajib:

a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;

b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

c. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi Peserta Didik dalam melaksanakan tugas profesionalnya;

d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru, nilai agama, etika, dan moral; dan

e. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Tenaga Kependidikan wajib:

a. melaksanakan tugas administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, pelayanan teknis, dan/atau tugas penunjang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. memberikan layanan administrasi, teknis, dan/atau layanan penunjang penyelenggaraan pendidikan secara profesional, objektif, dan tidak diskriminatif sesuai dengan tugas dan fungsinya;

d. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik sesuai dengan profesi atau jabatannya, nilai agama, etika, dan moral;

e. memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana serta aset pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya secara tertib, efektif, dan efisien; dan

f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

(3) Pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

(4) Pendidik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi sesuai ketentuan perjanjian kerja dan/atau ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara Satuan Pendidikan.

Bagian Kelima
Satuan Tugas Perlindungan

Pasal 50

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Satgas Perlindungan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

(3) Satgas Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:

a. menyusun program kerja tentang pelaksanaan Perlindungan;

b. memberikan advokasi nonlitigasi;

https://jdih.pemalangkab.go.id

c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program Perlindungan;

d. memberikan penyuluhan hukum terkait dengan Perlindungan;

e. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan Masyarakat, Organisasi Profesi, dan/atau pihak terkait lainnya;

f. menerima dan menindaklanjuti pengaduan terkait Perlindungan;

g. menerbitkan keputusan hasil advokasi nonlitigasi;

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program Perlindungan yang telah dilaksanakan; dan

i. membuat laporan kepada pimpinan terkait pelaksanaan tugas Satgas Perlindungan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, tata kerja, dan mekanisme pelaksanaan tugas Satgas Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 51

(1) Setiap penyelenggara Satuan Pendidikan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan kebutuhan berdasarkan standar sarana dan prasarana Pendidikan.

(2) Standar sarana dan prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada Satuan Pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan.

(3) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kebutuhan bagi Peserta Didik disabilitas.

(4) Pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyelenggara Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pemeliharaan dan/atau perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana Satuan Pendidikan yang rusak sesuai dengan kewenangannya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 52

(1) Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran.

(2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. bahan pembelajaran;

b. alat pembelajaran; dan

c. perlengkapan.

(3) Bahan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan segala bentuk dan jenis materi yang digunakan dalam proses pembelajaran.

(4) Alat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan segala bentuk dan jenis benda yang digunakan dalam proses pembelajaran termasuk media untuk menyampaikan pesan dan informasi.

(5) Perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan segala bentuk dan jenis benda yang berfungsi sebagai penunjang untuk mencapai tujuan pembelajaran di Satuan Pendidikan.

Pasal 53

(1) Prasarana merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi Satuan Pendidikan.

(2) Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. lahan;

b. bangunan; dan

c. ruang.

BAB X
PERIZINAN

Pasal 54

(1) Perizinan penyelenggaraan Pendidikan meliputi:

a. pendirian;

b. penggabungan;

c. penutupan; dan

d. perubahan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

(2) Perizinan terhadap Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perizinan terhadap Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dengan rekomendasi dari Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

(1) Satuan Pendidikan yang belum memiliki izin dilarang menerima Peserta Didik.

(2) Dalam hal terdapat Satuan Pendidikan yang belum memiliki izin, Pemerintah Daerah melakukan penertiban.

(3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pemberian sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. paksaan pemerintah; dan/atau

c. sanksi administratif lain,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KERJA SAMA

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain baik dalam negeri maupun luar negeri.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka meningkatkan mutu dan layanan Pendidikan serta memperluas jaringan kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PENGAWASAN

Pasal 57

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Formal

https://jdih.pemalangkab.go.id

dan Pendidikan Nonformal.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pengawasan administratif dan teknis.

(3) Pengawasan Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga fungsional pengawas atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengawasan Satuan Pendidikan Jalur Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penilik atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Tugas dan tanggung jawab pengawas dan penilik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) melakukan pemantauan, penilaian dan pembinaan pada Satuan Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
WAJIB BELAJAR

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelayanan program wajib belajar mengikutsertakan semua lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

BAB XIV
BANTUAN PENDIDIKAN

Pasal 59

(1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk pemberian bantuan Pendidikan kepada Peserta Didik yang berprestasi dan tidak mampu secara ekonomi.

(2) Pemberian bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

(3) Bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk dukungan pendanaan untuk menjamin keberlangsungan Pendidikan serta meningkatkan akses dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pemerataan layanan Pendidikan.

(4) Peserta Didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Peserta Didik yang memiliki capaian prestasi dalam bidang akademik dan/atau nonakademik sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

(5) Peserta Didik yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan data dan/atau dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pemberian bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan nondiskriminasi.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, persyaratan, tata cara, bentuk, dan mekanisme pemberian bantuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV
PERAN MASYARAKAT

Pasal 60

(1) Masyarakat dapat berperan secara perseorangan atau kelompok dalam Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah.

(2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai sumber, pelaksana dan pengguna hasil Pendidikan.

(3) Peran Masyarakat dilaksanakan dalam bentuk:

a. penyediaan sumber dana dan sumber daya Pendidikan;

b. penciptaan lingkungan belajar yang kondusif;

c. penyelenggaraan Satuan Pendidikan;

d. penggunaan hasil Pendidikan;

e. pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan;

f. pengawasan Pengelolaan Pendidikan;

g. pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak kepada Pemangku Kepentingan Pendidikan; dan/atau

h. pemberian bantuan atau fasilitas kepada Satuan Pendidikan dan/atau penyelenggara Satuan Pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

https://jdih.pemalangkab.go.id

(4) Peran Masyarakat dalam bentuk kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara khusus dapat disalurkan melalui:

a. Dewan Pendidikan;

b. Komite Sekolah; dan/atau

c. organ representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan.

(5) Dewan Pendidikan, Komite Sekolah dan organ representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pendanaan berupa bantuan kepada Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 8 Oktober 2026

Plt. BUPATI PEMALANG,

ttd

cap

NURKHOLES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 8 Oktober 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd

cap

BAGUS SUTOPO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2026 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH (5-184/2026)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,

WUWUH SETIYONO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP. 198004212005011008

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

https://jdih.pemalangkab.go.id

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

NOMOR 5 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 31, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh Pendidikan dan negara berkewajiban menyelenggarakan sistem Pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pendidikan merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Pendidikan merupakan instrumen strategis dalam membentuk manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri, demokratis, serta bertanggung jawab. Pendidikan juga memiliki peran penting dalam membangun peradaban bangsa, memperkuat identitas daerah, melestarikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal, serta meningkatkan daya saing daerah dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika global. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pendidikan harus dilaksanakan secara berkeadilan, inklusif, bermutu, berkelanjutan, dan berorientasi pada kepentingan terbaik Peserta Didik.

Perkembangan Masyarakat Kabupaten Pemalang menuntut tersedianya layanan Pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan Masyarakat yang semakin kompleks, baik dari aspek akses, mutu, pemerataan, relevansi, maupun tata kelola penyelenggaraannya. Masih terdapat tantangan dalam penyelenggaraan Pendidikan, antara lain pemerataan akses layanan Pendidikan, peningkatan mutu pembelajaran, penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan, pemenuhan sarana dan prasarana Pendidikan, optimalisasi pembiayaan Pendidikan, serta perlunya peningkatan partisipasi Masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung Pendidikan yang berkualitas.

Selain itu, kebutuhan akan penyelenggaraan Pendidikan yang inklusif semakin penting untuk menjamin terpenuhinya hak setiap Peserta Didik, termasuk Peserta Didik berkebutuhan khusus, agar memperoleh layanan Pendidikan tanpa diskriminasi. Pendidikan inklusif menjadi bagian penting

https://jdih.pemalangkab.go.id

dalam mewujudkan keadilan sosial melalui penyediaan lingkungan belajar yang adaptif, ramah anak, menghargai keberagaman, dan menjamin kesempatan belajar yang setara bagi seluruh Peserta Didik.

Di samping itu, pembiayaan Pendidikan harus dikelola berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan guna menjamin keberlangsungan layanan Pendidikan yang bermutu. Penyelenggaraan Pendidikan juga memerlukan dukungan partisipasi Masyarakat secara luas melalui kolaborasi antara Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, keluarga, Masyarakat, dunia usaha, dunia industri, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai perwujudan tanggung jawab bersama dalam pembangunan Pendidikan. Sinergi antara sekolah, keluarga, dan Masyarakat sebagai Tri Pusat Pendidikan menjadi fondasi penting dalam pembentukan karakter, penguatan nilai moral, dan pengembangan budaya belajar Peserta Didik.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan Pendidikan di daerah merupakan pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang menempatkan Pendidikan sebagai urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar. Selain itu, pengaturan ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur penyelenggaraan Pendidikan nasional maupun Pendidikan daerah.

Sampai saat ini, Kabupaten Pemalang belum memiliki pengaturan daerah yang komprehensif dan terintegrasi mengenai penyelenggaraan Pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Pendidikan daerah secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan melalui Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah, Satuan Pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, Peserta Didik, orang tua, Masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tata kelola Pendidikan yang efektif, efisien, berkeadilan, inklusif, dan bermutu untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Pemalang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "jenis Pendidikan" adalah jenis Pendidikan akademik dan vokasi.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pelayanan Pendidikan "tidak diskriminatif" adalah tidak membeda-membedakan suku, agama, ras dan antar golongan serta laki-laki dan perempuan dan penduduk miskin ataupun kaya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan pelayanan Pendidikan "afirmatif" adalah pelayanan Pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua Peserta Didik tertutama Peserta Didik dari keluarga miskin.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pelayanan Pendidikan "responsif" adalah pelayanan Pendidikan yang mampu dengan cepat dan tepat menanggap kebutuhan serta harapan Masyarakat dan Peserta Didik, dengan memberikan solusi yang efektif.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pelayanan Pendidikan "transparan dan akuntabel" adalah pelayanan Pendidikan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggungjawabnya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan pelayanan Pendidikan "profesional dan berintegritas" adalah pelayanan Pendidikan terbuka kepada publik untuk memberi masukan, memonitor dan mengevaluasi serta kondisi dimana informasi publik tersebut tersedia maupun dapat diakses oleh publik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian publik sebagai pemanfaat layanan, lebih memahami hak dan tanggungjawabnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan pelayanan Pendidikan "efisien" adalah pelayanan Pendidikan yang mengutamakan output yang berkualitas dengan input yang minimal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan pelayanan Pendidikan "partisipatif" adalah suatu bentuk penyelenggaraan layanan Pendidikan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk Peserta Didik, orang tua, guru, sekolah, Masyarakat, dunia usaha, dan

https://jdih.pemalangkab.go.id

pemerintah daerah secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi Pendidikan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan pelayanan Pendidikan "berorientasi pada kepuasan dan kemajuan Peserta Didik" adalah penyelenggaraan layanan Pendidikan yang menempatkan kebutuhan, pengalaman belajar, perkembangan, serta hasil belajar Peserta Didik sebagai pusat dari seluruh proses Pendidikan. Pelayanan ini menekankan bahwa setiap keputusan, program, metode pembelajaran, dan pengelolaan lingkungan sekolah harus dirancang untuk: meningkatkan kenyamanan, rasa aman, dan kepuasan Peserta Didik dalam mengikuti kegiatan belajar; mendorong kemajuan belajar secara optimal sesuai potensi, minat, dan tahap perkembangan masing-masing Peserta Didik; menciptakan pengalaman belajar yang bermakna, inklusif, dan memotivasi; menjamin terpenuhinya hak-hak Peserta Didik atas layanan Pendidikan yang berkualitas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimakud dengan "bencana alam" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.

Huruf b

Yang dimakud dengan "bencana non alam" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

Huruf c

Yang dimakud dengan "bencana sosial" adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas Masyarakat, dan teror.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "skrosing" adalah pembebasan sementara Peserta Didik sampai dengan pengeluaran tanpa mengurangi pemenuhan hak anak akan Pendidikan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "lahan" berupa sebidang tanah yang dimanfaatkan untuk penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "bangunan" merupakan wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan Pendidikan.

https://jdih.pemalangkab.go.id

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ruang" merupakan tempat yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran teori, praktik, dan kegiatan lainnya untuk mencapai tujuan Pendidikan yang dapat berupa ruang terbuka atau ruang tertutup.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Peran Masyarakat sebagai pengguna hasil Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar merupakan bentuk keterlibatan Masyarakat dalam memanfaatkan, menilai, dan memberikan umpan balik terhadap kualitas lulusan sekolah dasar sebagai bagian dari ekosistem Pendidikan. Masyarakat diposisikan

https://jdih.pemalangkab.go.id

sebagai pihak yang menerima manfaat langsung maupun tidak langsung dari proses Pendidikan Dasar sehingga memiliki peranan penting dalam memastikan relevansi, mutu, dan keberlanjutan layanan Pendidikan, seperti penerimaan dan pemanfaatan lulusan, pemberian penilaian dan evaluasi sosial terhadap lulusan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Organ representasi pemangku kepentingan Satuan Pendidikan seperti organisasi profesi, lembaga usaha, organisasi keMasyarakatan, serta orang, lembaga, atau organisasi lain yang relevan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 5